

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Joko Jumadi*, Lewis Gerindulu, Muhammad Zainuddin

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: jokojumadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada Aparat Desa, Majelis Krama Desa dan Tokoh Masyarakat terkait penanganan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan: banyaknya kasus tindak pidana Kekerasan Seksual yang terjadi dan kerap kali menemukan kesulitan dalam ranah penegakan hukumnya. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran yaitu meningkatkan pemahaman Aparat Desa, Majelis Krama Desa dan Tokoh Masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual. Penanganan Kekerasan seksual Penindakan dan pengungkapan terhadap tindak pidana asusila seringkali terkendala kesulitan pembuktian dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, seringkali laporan terhadap kasus tindak pidana asusila memakan waktu yang tidak cepat bahkan mengurangi ekspektasi masyarakat terhadap peran kepolisian dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Dengan disyehkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin membuka horison dan cakupan mengenai tindak pidana asusila atau kekerasan seksual, seperti dimasukkannya tindak pidana kekerasan secara verbal yang membutuhkan pembuktian yang tidak mudah. Oleh karena itu pemaksimalan terhadap seluruh alat bukti yang ada menjadi penting dalam pengungkapan tindak pidana asusila tersebut, hal tersebut sedikit tidak dapat memberikan kelegaan bagi para korban yang walaupun penegakan hukum tersebut tidak menjadi jawaban mutlak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban, mengingat penegakan hukum tersebut terfokusnya hanya pada sisi pekaku yang menerima penghukuman saja, melainkan bisa juga korban mendapatkan pengabaian dalam proses tersebut, sehingga dibutuhkan proses penanganan lain terhadap diri korban untuk memenuhi rasa keadilan tersebut. kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pro justitia dan proses penemuan hukum dan pemenuhan keadilan bagi korban tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif empiris, dengan menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan kemudian menelaah dan menganalisis implementasinya di lapangan. Hasil kajian tersebut disampaikan dan diberikan kepada personil kepolisian sektor labuapi sebagai penguatan pemahaman mengenai proses penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana asusila.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Asusila

PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Damaina dan Monica Ayu Soraya Tonny Saputri, 2013:22). Baik korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan oleh perempuan maupun pria serta umur beragam baik itu dewasa maupun masih anak-anak. Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, World Health Organization (WHO) dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap

perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global. Kekerasan terhadap perempuan telah bersifat meluas dan merasuk, menembus wilayah yang berbeda-beda dan semua tingkat pendapatan dalam masyarakat. (Prianter Jaya Hairi, 2015:2).

Kekerasan seksual itu dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang menghina, merendahkan, menyerang, dan/atau perbuatan yang menyangkut dengan tubuh dan Hasrat seksual orang dan/atau reproduksi seseorang secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang yang dapat menyebabkan seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan secara psikis yang mengakibatkan ketimpangan relasi gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual serta kerugian secara sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kekerasan seksual secara norma hukum positif telah diatur melalui peraturan perundang-undangan baik yang bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis*. Secara *lex generalis* kekerasan seksual secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan secara *lex specialis* kekerasan seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dalam KUHP kekerasan seksual secara langsung diatur dalam sebuah bab khusus dalam KUHP yaitu BAB XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam BAB XIV KUHP secara khusus membahas mengenai delik-delik yang berhubungan dengan kehormatan badan seperti pemerkosaan dan pelecehan yang menimpa korban, namun rumusan dalam BAB XIV KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan berhubungan secara umum dengan hal-hal yang melanggar norma sosial sehingga tidak secara khusus merujuk pada tindak pidana kekerasan seksual saja. Ruang lingkup dari kejahatan terhadap kesusilaan pada BAB XIV KUHP meliputi perbuatan yang melanggar kesusilaan, hubungan seksual dan perbuatan yang cabul, perdagangan wanita dan anak, perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan, perbuatan yang berhubungan dengan minuman keras dan memabukkan, eksploitasi anak, penganiayaan ringan dan perbuatan tidak susila terhadap hewan, perjudian, meramal nasib berdasarkan jimat atau perihal ghoib (F. Lumingkewas, 2016:22).

Rumusan delik kejahatan terhadap kesusilaan khususnya dalam hal perkosaan dan pencabulan yang ada dalam BAB XIV KUHP lebih memiliki keterpihakan terhadap korban wanita dan anak, hal tersebut merupakan cerminan nilai-nilai patriarki yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (F. Lumingkewas, 2016:24).

Pasal-pasal kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP seperti yang diuraikan di atas bersifat *lex generalis* atau aturan hukum yang bersifat umum. Pemahaman mengenai delik dalam pasal-pasal KUHP memiliki sifat penafsiran yang umum sehingga dalam pemaknaan lebih mendalam diperlukan adanya pendekatan-pendekatan analisis lebih lanjut dalam memahami unsur-unsur pidana dalam KUHP.

Pengertian mengenai anak berhadapan dengan hukum secara khusus termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa batas pertanggungjawaban pidana dari seseorang anak adalah yang berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun (Diana Yusyanti, 2020:624). Ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk dari fasilitas perlindungan hukum yang diberikan negara Republik Indonesia terhadap warganya. Merujuk pada Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara optimal memberikan pencegahan, perlindungan, akses untuk mendapat keadilan, dan pemulihan dari kejahatan seksual. Selain permasalahan tersebut, peraturan perundang-undangan yang berhubungan mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebelumnya dinilai belum memenuhi kebutuhan dan hak korban dari tindak pidana kekerasan seksual serta dalam hukum acara untuk penegakan hukum bagi tindak pidana kekerasan seksual dinilai belum komprehensif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didalamnya memuat berbagai hal terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual, pemidanaan kekerasan seksual, serta hukum acara yang secara khusus diterapkan bagi kejahatan kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak secara khusus mengatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak.

Ketentuan anak berdasarkan Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Ketentuan pelaku anak dalam sebuah tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya termuat dalam BAB IV mengenai Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Pasal 23 yang menyatakan pada pokoknya bahwa perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian secara non-litigasi kecuali dilakukan oleh pelaku anak. Berdasarkan uraian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa batasan-batasan delik tindak pidana kekerasan seksual semakin luas dan mengikuti adanya perkembangan jaman dengan dimasukkannya unsur kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengatur mengenai pemidanaan termuat dalam BAB II mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana dari tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat persiapan tim penyuluh tentang teknis penyuluhan dan menentukan target kegiatan dalam pengabdian dan menentukan audience/peserta penyuluhan dari masyarakat dan pihak terkait. Target sasaran dalam hal ini merupakan Aparatur desa, anggota majelis krama desa dan Tokoh-tokoh kunci di tingkat desa yang memiliki tugas penanganan langsung terhadap kasus tindak pidana dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan di Kantor Desa Samaguna Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Pada bulan Juni 2024. Setelah dilakukan penyuluhan dengan metode tersebut maka selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan. Selesai dilaksanakan dan dinyatakan dengan metode perbandingan. Dilakukan tanya jawab kemudian hasilnya dianalisis sehingga dapat dikonstruksi untuk perbaikan penyuluhan berikutnya. Parameter yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari penyuluhan ini yaitu terjadinya peningkatan pengetahuan para peserta.

Aparatur desa, anggota majelis krama desa dan Tokoh-tokoh kunci di tingkat desa mendapatkan peningkatan pemahaman tentang praktek-praktek Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Nasional Indonesia. Aparatur desa, anggota majelis krama desa dan Tokoh-tokoh kunci di tingkat desa mampu membedakan mengenai berbagai jenis tindak pidana Kekerasan Seksual beserta pengaturan hukumnya di Indonesia. Aparatur desa, anggota majelis krama desa dan Tokoh-tokoh kunci di tingkat desa mampu memperluas horison dan perspektif mengenai perlindungan perempuan dan anak terkait praktek-praktek Kekerasan Seksual. Kasus kekerasan seksual saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini.¹ Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa

¹ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual," Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.² Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis

Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

Dampak Ekonomi

Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin.

Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.³ Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang

²Lihat misalnya <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan>

³ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, “Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,” Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, “Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi,” Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.⁴ Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.⁵

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.⁶ Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana asusila (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) menjadi persoalan yang sering terjadi di masyarakat sedangkan disisi yang lain pemahaman masyarakat terhadap undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih rendah khususnya terkait dengan perkawinan anak yang menjadi perbuatan tindak pidana.

Saran

Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium harus dijadikan pedoman sehingga program-program sosialisasi dan edukasi di masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam penegakan hukum. Memberikan pemahaman yang utuh terkait dengan tindak pidana asusila atau kekerasan seksual menjadi tugas prioritas Bhabinkamtibmas di masyarakat sehingga mencegah terjadi berbagai kasus kekerasan seksual termasuk mencegah konflik dan perilaku main hakim sendiri di tingkat masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, 2012)
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
Situmeang, Sahat Maruli Tua. Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Diss. UNPAS, 2016
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama
Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) Kartini
Kartono. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. (Bandung: Mandar Maju, 1985) Hlm. 264
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴ ibid

⁵ Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

⁶ Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/>. diakses 14 Juni